



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NOMOR SOP	SOP-BID3-02
TANGGAL PEMBUATAN	4 Januari 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	Tanggal pada saat ditandatangani
DISAHKAN OLEH	Kepala Pelaksana BPBD Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si NIP. 19621111 198903 1 028
NAMA SOP	PENANGANAN BENCANA UNTUK PEKERJAAN LAINNYA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PP No. 22 tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal PERKA BNPB No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasaca Bencana PERKA BNPB No. 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasaca Bencana Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 28) Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program rehabilitas Memiliki kompetensi di bidang rehabilitas Memiliki kompetensi di bidang perencanaan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara tanggap darurat dengan rehabilitasi SOP Penyusunan RKA berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> RPJMD Rencana Strategis (Renstra) Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 Database BPBD Kabupaten Buleleng dan Instansi terkait Laporan terjadinya bencana dari kepala wilayah
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan rehabilitas Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya program rehabilitasi 	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaanya

SOP PENANGANAN BENCANA UNTUK PEKERJAAN LAINNYA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KaSub Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	Kepala Pelaksana BPBD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Laporan Kejadian Bencana dari Masyarakat, Desa, Media Sosial, Media Cetak dan Media Elektronik				Laporan Tertulis, Berita dari Media Sosial, Media Cetak dan Media Elektronik	30 Menit	Disposisi dan/atau Perintah Lisan dari Bpk. Kalaksa ke Kabid dan Kasubid RR	
2	Disposisi ke Bidang RR				Disposisi dan/atau Perintah Lisan Kalaksa RR	30 Menit	Menindak Lanjutin Laporan Masyarakat/Perintah Kalaksa	
3	Penangana Kejadian Bencana Kelapangan				Peralatan dan Personil	90 Menit	Bencana/Laporan Masyarakat sudah bs ditangani	
4	Melaporkan Hasil Kegiatan				Dokumen Kegiatan	60 menit	Adanya Sebuah Dokumen	
5	Penyelesaian kegiatan							